

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Asas Keadilan

Helmi Fajrian^{*}, Hasyim Adnan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

helmifajrian@gmail.com, hasyim_adnan17@yahoo.com

Abstract. The 2024–2044 amendment to West Bandung Regency's Spatial Plan (RTRW) has sparked public concern, particularly due to the removal of protected area statuses like Karst Landscape Area (KBAK) and Geological Nature Reserve Area (KCAG). This policy is perceived as prioritizing investment over environmental protection, risking ecological damage from land-use conversion, and undermining environmental carrying capacity. This study analyzes the RTRW amendment's legal and environmental implications and its alignment with justice principles. Findings indicate the amended RTRW does not fully reflect ecological or social justice. Eliminating protected areas without inclusive public participation and thorough environmental consideration potentially violates constitutional rights to a healthy environment. Therefore, strengthening spatial governance that promotes environmental sustainability and intergenerational justice, with active community involvement in spatial planning, is crucial.

Keywords: *Spatial Plan (RTRW), Environmental Impact, Principle Of Justice*

Abstrak. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat 2024–2044 memicu perdebatan karena penghapusan status kawasan lindung seperti Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG). Kebijakan ini dianggap mengesampingkan perlindungan lingkungan demi investasi dan pembangunan, yang berisiko menyebabkan kerusakan ekologis akibat alih fungsi lahan serta hilangnya daya dukung lingkungan. Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dan lingkungan perubahan RTRW, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan. Hasilnya menunjukkan bahwa RTRW baru belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, baik secara ekologis maupun sosial. Penghapusan status kawasan lindung tanpa proses partisipatif dan pertimbangan lingkungan yang matang berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, tata kelola ruang yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan keadilan antargenerasi, termasuk melalui keterlibatan publik, sangat diperlukan.

Kata Kunci: *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kerusakan Lingkungan, Teori Keadilan*

A. Pendahuluan

Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024–2044 menimbulkan berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola ruang, khususnya terkait perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Salah satu isu yang paling mencolok dari perubahan ini adalah dihapusnya status kawasan lindung pada wilayah yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG)(Perpusdes Padalarang, 2024) Kedua kawasan tersebut, yang sebelumnya secara tegas dilindungi dalam Pasal 52 Perda RTRW Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012, justru tidak tercantum dalam dokumen revisi terbaru. Padahal, kawasan karst memiliki fungsi vital sebagai resapan air, penyeimbang hidrologi, serta penyimpan cadangan air tanah, dan kerusakannya dapat berdampak luas terhadap ekosistem dan kehidupan manusia.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak turut menanggung akibat dari perubahan tata ruang ini. Alih fungsi kawasan karst menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap air bersih dan sumber penghidupan. Kehadiran aktivitas tambang dan pembangunan masif mengakibatkan turunnya kualitas hidup, terutama di kalangan petani dan masyarakat adat(Mongabay, 2018). Ketika ruang hidup mereka dikorbankan demi pembangunan yang tidak inklusif, maka terjadi ketimpangan distribusi manfaat dan beban pembangunan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan ekologis. Dalam konteks ini, negara seharusnya hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat, bukan justru memfasilitasi eksploitasi ruang yang merugikan publik.

Perubahan RTRW tersebut juga mengabaikan prinsip-prinsip hukum tata ruang dan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan bahwa setiap pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya. Namun dalam praktik perubahan Perda RTRW ini, partisipasi masyarakat sangat minim, transparansi lemah, dan fungsi ekologis kawasan tidak menjadi prioritas.

Kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang berada di kawasan rawan bencana karena dilintasi oleh Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, dan Sesar Cirata, seharusnya perencanaan ruang difokuskan pada perlindungan kawasan rawan, penguatan mitigasi bencana, dan pelestarian sumber daya alam. Namun kenyataannya, revisi RTRW justru mengarah pada perluasan kawasan budidaya tanpa mempertimbangkan aspek mitigasi bencana. Hal ini memperlihatkan bahwa perencanaan ruang belum diarahkan pada keberlanjutan dan perlindungan hak atas ruang hidup. (Arba, 2017)

Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana implementasi perubahan Perda RTRW Kabupaten Bandung Barat ditinjau dari asas keadilan, serta bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. (Anik Iftitah, 2023) Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hubungan antara kebijakan ruang, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong tata ruang yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan prinsip hukum lingkungan yang berlaku(John Rawls., 2019).

B. Metode

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, berikut diuraikan metode pendekatan, spesifikasi penelitian dan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Metode Pendekatan, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada data pustaka atau sekunder. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus(Soejono Soekanto dan Sri Mamuji., 2006).

Spesifikasi Penelitian, Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menguraikan, dan memaparkan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan.(Soejono Soekanto dan Sri Mamudji., 2006)

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas undang-undang, yaitu peraturan tertulis berupa norma yang mengikat secara umum (Peter Mahmud Marzuki., 2013). Peraturan Perundang-undangan yang digunakan antara lain: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penataan ruang, sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional, memegang peranan krusial dalam mengarahkan pertumbuhan wilayah secara seimbang dan berkelanjutan. Di Indonesia, kerangka regulasi penataan ruang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang secara eksplisit menuntut agar pemanfaatan ruang selaras dengan prinsip keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan partisipasi publik (UU No. 26 Tahun 2007). Namun, implementasi regulasi ini seringkali dihadapkan pada kompleksitas kepentingan, terutama ketika terdapat tarik-menarik antara agenda pembangunan ekonomi dan tuntutan konservasi lingkungan. Kabupaten Bandung Barat, sebagai daerah penyangga metropolitan dan memiliki kekayaan alam serta geologis yang signifikan, menjadi contoh konkret dari dilema ini, khususnya pasca-perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044.

Perubahan RTRW ini bukan sekadar revisi administratif, melainkan sebuah intervensi kebijakan yang berpotensi mengubah lanskap ekologis dan sosial secara fundamental. Indikasi kuat menunjukkan adanya pelemahan status perlindungan terhadap kawasan-kawasan vital, seperti Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG), yang secara alami berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan (LIPI/BRIN, 2019). Relaksasi regulasi ini, yang acap kali didasari oleh motif untuk menarik investasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menimbulkan kekhawatiran serius akan kerusakan lingkungan yang sistematis dan ireversibel. Lebih dari itu, perubahan tata ruang ini juga menyentuh dimensi etis dan yuridis yang mendalam, yaitu sejauh mana kebijakan publik yang memengaruhi ruang dan lingkungan telah menginternalisasi prinsip-prinsip keadilan dalam berbagai dimensinya: distributif, prosedural, dan intergenerasional. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif interaksi antara implementasi dan dampak perubahan RTRW tersebut dengan asas-asas keadilan, serta konsekuensinya terhadap keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat.

Asas keadilan merupakan landasan normatif yang harus dipegang teguh dalam setiap kebijakan negara, termasuk kebijakan penataan ruang. Dalam konteks Perda RTRW Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024, analisis mendalam menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya merefleksikan asas keadilan dalam pelbagai dimensinya.

Keadilan distributif berfokus pada distribusi yang adil atas manfaat dan beban yang timbul dari suatu kebijakan atau program pembangunan (Rangkuti, Keadilan Hukum). Dalam konteks perubahan RTRW Kabupaten Bandung Barat, tampak jelas adanya ketidakseimbangan dalam distribusi ini. Kebijakan revisi RTRW cenderung menguntungkan segmen tertentu, khususnya para investor dan pelaku industri berskala besar, dengan membuka peluang pemanfaatan lahan secara lebih liberal. Penghapusan atau pelemahan status kawasan lindung di area-area strategis seperti KBAK dan KCAG di wilayah Cipatat, Padalarang, dan Cikalongwetan, memungkinkan konversi fungsi lahan secara masif. Area-area yang secara ekologis sensitif ini kini dapat dialihfungsikan untuk proyek-proyek komersial seperti pengembangan perumahan skala besar, fasilitas pariwisata yang masif, dan bahkan operasi pertambangan terbuka, yang kesemuanya menjanjikan keuntungan finansial signifikan bagi pengembang (ideasnews.co.id, Pakar Geologi).

Namun, ironisnya, beban dari pembangunan yang berorientasi ekonomi ini justru ditanggung oleh masyarakat lokal. Mereka menghadapi konsekuensi negatif multidimensional:

1. Kehilangan Akses Lahan Produktif: Banyak masyarakat lokal, khususnya petani, bergantung pada lahan pertanian sebagai mata pencarian utama. Alih fungsi lahan pertanian menjadi area

non-pertanian mengancam ketahanan pangan lokal dan memaksa petani kehilangan sumber kehidupan mereka.

2. Krisis Air Bersih: Kawasan karst dan daerah resapan air di Kabupaten Bandung Barat berfungsi vital sebagai penyuplai air bersih. Pembangunan di area-area ini mengganggu siklus hidrologi alami, menyebabkan mata air dan sumur mengering atau debitnya berkurang drastis. Akibatnya, masyarakat harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan air atau membeli air dengan harga yang semakin tinggi, menambah beban ekonomi rumah tangga dan memperparah kemiskinan.
3. Peningkatan Risiko Bencana: Meskipun pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan, alih fungsi lahan yang tidak terkontrol di daerah rawan bencana atau daerah tangkapan air meningkatkan risiko bencana banjir, tanah longsor, dan erosi (Liputan6.com, Sesar Lembang; Tempo.co, Sesar Cimandiri). Dampak bencana ini seringkali paling parah dirasakan oleh komunitas-komunitas yang secara ekonomi rentan dan secara geografis terpapar.

Ketidakadilan distributif ini menunjukkan bahwa model pembangunan yang diadopsi belum sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menghendaki bahwa kemajuan harus memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling membutuhkan atau paling rentan.

Keadilan prosedural adalah prasyarat bagi legitimasi dan efektivitas suatu kebijakan. Ia menuntut adanya proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga semua pihak yang terdampak memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingan mereka. Dalam konteks revisi Perda RTRW Kabupaten Bandung Barat, skripsi ini menyoroti defisit serius dalam aspek partisipasi publik.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara eksplisit mengamanatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses perencanaan tata ruang, mulai dari penyusunan, penetapan, hingga pengendalian pemanfaatan ruang (UU No. 26 Tahun 2007, Pasal 2). Namun, dalam kasus ini, proses sosialisasi dan konsultasi publik disinyalir bersifat formalitas belaka, tanpa adanya ruang yang memadai bagi masyarakat untuk memberikan masukan substantif yang kemudian diakomodasi dalam rancangan akhir. Keluhan masyarakat terkait kurangnya informasi yang memadai, jadwal konsultasi yang tidak kondusif, atau tidak diindahkannya keberatan yang disampaikan, menjadi indikasi kuat bahwa asas partisipasi belum dijalankan secara efektif.

Dampak dari absensi partisipasi yang bermakna ini sangat multidimensional. *Pertama*, kebijakan tata ruang kehilangan legitimasi demokratisnya. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan atau suaranya tidak didengarkan, mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap proses pemerintahan dan merasa terasing dari kebijakan yang seharusnya melindungi kepentingan mereka. *Kedua*, kualitas kebijakan itu sendiri terkompromikan. Tanpa masukan dari masyarakat yang merupakan "penghuni" sesungguhnya dari ruang yang ditata, rencana tata ruang bisa jadi tidak relevan dengan kebutuhan riil di lapangan, tidak responsif terhadap isu-isu lokal yang mendesak, dan bahkan kontraproduktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. *Ketiga*, ketiadaan partisipasi seringkali memicu konflik sosial. Masyarakat yang merasa hak-haknya diabaikan cenderung akan melakukan resistensi, baik melalui jalur hukum maupun aksi-aksi protes, yang dapat menghambat implementasi pembangunan dan menciptakan instabilitas sosial.

Prinsip keadilan intergenerasional merupakan inti dari konsep pembangunan berkelanjutan, yang menuntut agar generasi saat ini memiliki tanggung jawab etis dan moral untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan hak dan kualitas hidup generasi mendatang. Analisis skripsi ini menguak bahwa perubahan RTRW Kabupaten Bandung Barat, dengan orientasinya pada eksploitasi ruang untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, berpotensi besar melanggar prinsip keadilan ini.

Dampak ekologis yang parah, seperti deforestasi, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta penurunan kualitas air dan udara, merupakan warisan negatif yang akan diterima oleh generasi mendatang. Penghapusan status kawasan lindung, khususnya di area-area geologis dan ekologis yang unik seperti karst, secara efektif menghancurkan aset alam yang tak tergantikan dan tidak dapat direplikasi dalam rentang waktu generasi manusia. Proses pembentukan formasi karst membutuhkan jutaan tahun, dan kerusakan yang terjadi akibat pertambangan atau pembangunan adalah kerusakan permanen. Ketika sumber daya air primer terkuras, atau ekosistem penyangga kehidupan rusak, kemampuan alam untuk meregenerasi diri dan menyediakan jasa lingkungan (seperti air bersih, udara bersih, tanah subur) akan sangat terganggu. Hal ini secara langsung akan membatasi

kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mencapai kualitas hidup yang layak.

Ketiadaan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menegakkan hukum lingkungan dan mengendalikan eksploitasi ruang yang berlebihan mencerminkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab terhadap keberlanjutan masa depan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengamanatkan perlindungan lingkungan sebagai hak asasi dan fondasi pembangunan berkelanjutan (UU No. 32 Tahun 2009). Namun, implementasi RTRW yang memfasilitasi kerusakan lingkungan secara implisit mengabaikan amanat hukum ini dan mengancam hak generasi mendatang untuk hidup di lingkungan yang sehat dan produktif.

Dampak lingkungan dari perubahan RTRW Kabupaten Bandung Barat tidak dapat dilepaskan dari perspektif keadilan. Kerusakan ekologis yang terjadi adalah konsekuensi langsung dari kebijakan yang gagal menyeimbangkan ambisi ekonomi dengan prinsip-prinsip keadilan spasial dan lingkungan.

Perubahan RTRW telah membuka jalan bagi destruksi ekosistem-ekosistem yang memiliki nilai konservasi dan jasa ekologis yang tinggi. Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) di wilayah seperti Gunung Hawu, Pabeasan, Gunung Masigit, dan Sanghyang Kenit, yang dikenal memiliki keunikan geologis dan biodiversitas yang khas, kini berada di bawah ancaman serius. Dokumen skripsi menyoroti bagaimana area-area ini dialihfungsikan untuk pengembangan pariwisata, permukiman, dan operasi pertambangan. Kegiatan pertambangan, khususnya, menyebabkan kerusakan fisik batuan karst, perubahan topografi, dan hilangnya vegetasi penutup (LIPI/BRIN, 2019). Dampak yang akan terjadi terhadap ekosistem ini sangat luas:

1. Degradasi Tanah: Hilangnya tutupan vegetasi dan perubahan hidrologi menyebabkan peningkatan erosi tanah, mengurangi kesuburan lahan, dan mengganggu struktur tanah.
2. Ancaman Biodiversitas: Ekosistem karst merupakan habitat bagi spesies endemik yang unik. Destruksi habitat ini mengancam kepunahan spesies, mengurangi keanekaragaman hayati lokal, dan mengganggu keseimbangan ekologi.
3. Hilangnya Jasa Ekologis: Hutan dan ekosistem alami menyediakan jasa ekologis vital seperti regulasi iklim mikro, penyerapan karbon, dan mitigasi polusi udara. Degradasi ekosistem mengurangi kapasitas alam untuk menyediakan jasa-jasa ini, yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat.

Salah satu dampak paling krusial dan mendesak dari perubahan tata ruang ini adalah disrupsi sistem hidrologi, yang berujung pada krisis air bersih. Kawasan karst, dengan karakteristiknya yang berpori dan adanya sistem sungai bawah tanah, berperan sebagai 'menara air' alami yang menyerap dan menyimpan air hujan dalam jumlah besar. Ketika kawasan ini dialihfungsikan atau dirusak, kemampuan infiltrasi air ke dalam tanah berkurang drastis. Air hujan yang seharusnya meresap ke dalam tanah dan mengisi akuifer justru mengalir di permukaan tanah sebagai limpasan, yang meningkatkan risiko banjir di daerah hilir dan mengurangi ketersediaan air tanah (ideasnews.co.id, Pakar Geologi).

Di Kabupaten Bandung Barat, fenomena kekeringan mata air dan sumur-sumur masyarakat telah menjadi masalah nyata. Masyarakat yang secara historis bergantung pada sumber air alami kini harus mencari alternatif, yang seringkali melibatkan biaya tinggi untuk membeli air dari pihak swasta atau mengambil air dari sumber yang jauh dan belum tentu terjamin kualitasnya. Krisis air ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah keadilan sosial dan hak asasi manusia. Hak atas air bersih adalah hak fundamental, dan kegagalan pemerintah dalam melindungi sumber daya air merupakan bentuk ketidakadilan lingkungan terhadap komunitas yang paling rentan.

Kabupaten Bandung Barat memiliki karakteristik geologis yang kompleks, ditandai dengan keberadaan sesar-sesar aktif seperti Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, dan Sesar Cirata (Liputan6.com, Sesar Lembang; Tempo.co, Sesar Cimandiri; ideasnews.co.id, Pakar Geologi). Keberadaan sesar ini menjadikan wilayah ini rentan terhadap aktivitas gempa bumi. Perubahan RTRW yang mengizinkan pembangunan di zona-zona rawan bencana tanpa analisis risiko yang ketat dan mitigasi yang memadai akan secara dramatis meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana geologi. Pembangunan infrastruktur dan permukiman padat di atas atau di dekat zona sesar, misalnya, dapat memperbesar tingkat kerusakan dan jumlah korban jiwa jika terjadi gempa.

Selain ancaman geologi, alih fungsi lahan dan deforestasi di daerah hulu juga memperparah risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor. Vegetasi berfungsi sebagai

penahan erosi dan penyerap air alami. Hilangnya tutupan vegetasi mengurangi stabilitas lereng dan meningkatkan aliran permukaan air hujan, memicu tanah longsor, terutama saat curah hujan ekstrem. Bencana-bencana ini tidak hanya menyebabkan kerugian material dan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang mendalam, termasuk pengungsian, kehilangan mata pencarian, trauma psikologis, dan dislokasi komunitas. Komunitas miskin dan yang tinggal di area padat penduduk seringkali menjadi yang paling terdampak, menggarisbawahi dimensi keadilan dalam mitigasi bencana.

Percepatan industrialisasi dan urbanisasi yang diakomodasi oleh perubahan RTRW, seringkali tanpa diimbangi dengan sistem pengelolaan limbah dan pencemaran yang efektif, berujung pada peningkatan polusi. Dokumen skripsi ini mengindikasikan adanya peningkatan polusi air, udara, dan tanah di wilayah-wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat dan industrialisasi, seperti di sekitar Cipatat dan Padalarang.

1. Polusi Air: Pembuangan limbah domestik dan industri yang tidak diolah dengan baik ke sungai dan badan air lainnya mencemari sumber air, membuatnya tidak layak untuk dikonsumsi atau digunakan dalam pertanian.
2. Polusi Udara: Emisi dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembakaran sampah terbuka menyumbang pada penurunan kualitas udara, meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan masalah kesehatan lainnya bagi penduduk.
3. Polusi Tanah: Tumpukan sampah, limbah industri, dan penggunaan pupuk serta pestisida kimia berlebihan dapat mencemari tanah, mengurangi kesuburannya, dan berpotensi mencemari rantai makanan.

Degradasi kualitas lingkungan ini secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang tercemar mengurangi kenyamanan hidup, membatasi akses terhadap ruang terbuka hijau, dan mengancam kesehatan publik. Ini adalah bentuk lain dari ketidakadilan lingkungan, di mana beban polusi seringkali secara tidak proporsional ditanggung oleh komunitas yang tinggal dekat dengan sumber polusi atau yang memiliki sumber daya terbatas untuk melindungi diri.

Permasalahan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan yang muncul dari perubahan RTRW Kabupaten Bandung Barat diperparah oleh kelemahan dalam sistem tata kelola lingkungan dan penegakan hukum. Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang cukup komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya seringkali tidak optimal.

1. Kelemahan AMDAL: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang seharusnya menjadi instrumen kunci untuk mencegah dan memitigasi dampak lingkungan dari suatu proyek, seringkali dilaksanakan secara formalitas atau tidak komprehensif. Prosesnya dapat diintervensi oleh kepentingan non-lingkungan, dan rekomendasi mitigasi yang dihasilkan tidak selalu ditegakkan.
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pengawasan dari pemerintah daerah terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar lingkungan dan izin-izin yang diberikan seringkali lemah. Kurangnya sumber daya, kapasitas, atau bahkan komitmen politik dapat menyebabkan pelanggaran lingkungan tidak ditindak tegas. Ini menciptakan kesan impunitas bagi pihak-pihak yang merusak lingkungan, yang pada gilirannya mendorong praktik-praktik pembangunan yang tidak bertanggung jawab.
3. Fragmentasi Kebijakan: Kurangnya koordinasi antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan dalam pengelolaan ruang dan lingkungan juga menjadi kendala. Kebijakan sektoral seringkali tidak terintegrasi dengan rencana tata ruang, menyebabkan tumpang tindih dan konflik kepentingan yang merugikan lingkungan.

Kelemahan dalam tata kelola dan penegakan hukum ini mengikis efektivitas regulasi yang ada dan memperburuk dampak negatif dari perubahan RTRW. Hal ini juga menegaskan kembali aspek keadilan, karena lemahnya penegakan hukum seringkali paling merugikan kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses atau kekuatan untuk menuntut keadilan.

D. Kesimpulan

Analisis terhadap perubahan Perda RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 secara tegas menunjukkan adanya ketidakselarasan antara visi pembangunan berkelanjutan dan praktik penataan ruang yang terjadi. Kebijakan ini, yang didorong oleh kepentingan ekonomi dan

investasi, telah mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan partisipasi publik, yang pada gilirannya menciptakan ketidakadilan distributif, prosedural, dan intergenerasional. Implikasi langsungnya adalah kerusakan lingkungan yang parah dan sistematis, mencakup degradasi ekosistem vital, krisis hidrologi, peningkatan risiko bencana, dan penurunan kualitas lingkungan secara umum.

Untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat, diperlukan beberapa langkah korektif. Perda RTRW perlu ditinjau ulang dengan memasukkan pertimbangan keadilan secara menyeluruh, memperkuat status kawasan lindung, dan memastikan keterlibatan publik yang bermakna dalam setiap tahapan revisi. Pemerintah daerah harus memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Proses AMDAL harus dilaksanakan secara transparan dan komprehensif. Mendorong model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan generasi mendatang.

Hanya dengan pendekatan yang terintegrasi dan berlandaskan pada keadilan, pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dapat benar-benar mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di masa kini maupun generasi mendatang.

Ucapan Terimakasih

Penulis banyak mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan dan dorongan agar dapat menyelesaikan penyusunan penulisan ini dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Hasyim Adnan. S.H., M.H. yang telah membimbing dalam penulisan ini

Daftar Pustaka

- Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Nisrina Nasywa Zulfa, & Yeti Sumiati. (2025). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Timah Tbk dari Alokasi Smelter. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 51–56. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6504>
- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Anik Iftitah (ed), *Hukum Tata Negara*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023.
- Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.
- Rawls, *A Theory of Justice; Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- IDEA NEWS. Waspada! Sesar Cirata Aktif Berpotensi Gempa Bumi 7 Magnitudo, Begini Kata Pakar Geologi. Diakses dari <https://ideasnews.co.id/news/waspada-sesar-cirata-aktif-berpotensi-gempa-bumi-7-magnitudo-begini-kata-pakar-geologi/>.

LIPI (BRIN), Potensi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Kawasan Karst Citatah, 2019. <https://brin.go.id>.

Maksum Rangkuti, *Apa Itu Keadilan Dalam Hukum?*, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>.

Liputan6.com. Sesar Lembang, Ancaman Gempa Bumi di Bandung dan Sekitarnya. Diakses dari <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5667362/sesar-lembang-ancaman-gempa-bumi-di-bandung-dan-sekitarnya>.

Tempo.co. Mengenal Sesar Cimandiri, Biang Kerok Gempa Cianjur. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1660601/mengenal-sesar-cimandiri-biang-kerok-gempa-cianjur>.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044